

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam)

Andri Gotama¹, Ramon Nofrial², Fadlan³, Soerya Respationo⁴, Erniyanti⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: andrigotama5055@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: doktorraffy@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: fadlan@univbatam.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: romo.soerya@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Batam, Batam, Indonesia

Email: erniyanti@univbatam.ac.id

Corresponding Author: andrigotama5055@gmail.com

Abstract: *Notaries are public officials who are appointed and dismissed by the state through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Apart from the duties and obligations, Notaries also have the authority regulated in the Notary Position Law and receive legal protection from the state. The problems of this research: What is the relationship between Notaries as Public Officials in the criminal justice system regarding the authority to make authentic deeds, What is the legal protection for Notaries as Public Officials in the criminal justice system related to the authority to make authentic deeds, and the role of the Notary Honorary Council in providing legal protection for Notaries as Officials General in the criminal justice system regarding the authority to make authentic deeds?. The connection between a Notary's deed and the occurrence of a criminal act is that the authentic deed and its protocol are used as evidence of a criminal act or if there is a criminal element in its preparation which is the Notary's fault or the parties' error in providing information; or there is an agreement made between the Notary and one of the presenters. Legal protection for Notaries as Public Officials in the criminal justice system in the form of the rights and obligations of the Notary, and the approval of the Notary's Honorary Council to take photocopies of the minutes of the deed and/or letters attached to the minutes of the notary's deed or protocol in the Notary's custody; and the Notary to attend examinations relating to the Notary's deed or protocol which is in the Notary's custody. The Notary Honorary Council carries out examinations of Notaries regarding criminal allegations related to authentic deeds. It is recommended that Notaries in carrying out their duties act honestly, carefully, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties. The guidance and*

supervision of Notaries by the Notary Honorary Council should be further improved, as an effort to prevent the execution of authentic deeds related to criminal acts.

Keywords: *Notary, Legal Protection, and Criminal Justice System.*

Abstrak: Notaris adalah pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain tugas dan kewajiban, Notaris juga kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta memperoleh perlindungan hukum dari negara. Permasalahan penelitian ini: Bagaimana keterkaitan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam sistem peradilan pidana terkait kewenangan membuat akta otentik, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam sistem peradilan pidana terkait kewenangan membuat akta otentik, serta peran Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam sistem peradilan pidana terkait kewenangan membuat akta otentik?. Keterkaitan akta Notaris dengan terjadinya tindak pidana adalah akta otentik dan protokolnya dijadikan bukti adanya tindak pidana atau apabila dalam pembuatan terdapat unsur pidana yang merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak dalam memberikan keterangan; atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu penghadap. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam sistem peradilan pidana berupa adanya hak dan kewajiban ingkar oleh Notaris, dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sehubungan dugaan pidana terkait akta otentik. Disarankan kepada Notaris dalam menjalankan tugas harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak, Hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris lebih ditingkatkan lagi, sebagai upaya mencegah terjadinya pembuatan akta otentik terkait tindak pidana.

Kata Kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.¹ Dalam lapangan hukum perdata, salah satu alat bukti paling menentukan untuk mendapatkan kepastian hukum terutama sekali adalah alat bukti surat.²

Dalam era globalisasi, lembaga notariat memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dan dirasakan masyarakat pada saat mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi Notaris, dan sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara.

“Peran Notaris dalam mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga negara sesuai tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait perkembangan kehidupan

¹Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

²Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *ejurnal.bunghatta.ac.id*, 2015, hlm 4.

masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada. Kegiatan pengadministrasian hukum (law administrating) yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum berguna demi mencegah hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum yang dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.³

Eksistensi lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Pengaturan mengenai akta otentik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Pasal 1868 KUHPdt menyatakan akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta eksistensinya diakui oleh negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun dihadapan pengadilan, khususnya hal berkaitan Minuta Akta.⁴ Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang didasarkan pada peraturan perundangan berlaku.

Kehadiran Notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁵ Secara substantif akta Notaris berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dikehendaki para pihak dituangkan dalam bentuk akta autentik sebagai alat bukti dan berdasarkan peraturan perundangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.⁶ Akta otentik adalah salah satu alat bukti dihadapan pengadilan, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUHPdt. Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik salah satunya Notaris sebagai Pejabat Umum.⁷

Kebutuhan akan pembuktian tertulis menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini.⁸ Notaris merupakan profesi sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*).⁹ Notaris mempunyai peran serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar berkaitan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.¹⁰”

Notaris satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lain dan kewenangan lain

³ Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019, hlm 57.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 45.

⁵ Andi Nur Fajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah ; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019, hlm 52.

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32.

⁷ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, hlm 147.

⁸ Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁹ Abdul Muin, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 2, Februari 2019, hlm 31.

¹⁰ Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017, hlm 332.

sebagaimana dimaksud undang-undang. Pembuatan akta autentik diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan umum.

Pengertian berwenang meliputi : berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki orang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Berwenang terhadap waktu dan berwenang terhadap tempat, yaitu sesuai kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. Selain memenuhi syarat ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, Notaris dalam melaksanakan tugas wajib yaitu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.¹¹

Sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, Kebutuhan akan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat, pejabat yang membuat suatu dokumen menjadi otentik untuk dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Keberadaan Notaris dilandasi kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti. Akta Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Dengan adanya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Ataupun apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi dihindari, diharapkan akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹²

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris harus dilandasi integritas dan kejujuran, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta maupun pemeliharaan protokol sangat penting dalam hukum pembuktian, sebagai alat bukti otentik menyangkut kepentingan pencari keadilan, sehingga Notaris, harus didukung itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris dalam melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi autentik. Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasa dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya akta autentik. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹³

Ketika aturan hukum dipatuhi, risiko bagi Notaris menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Namun akhir-akhir ini sering diketemukan Notaris menghadapi masalah hukum, seperti dipanggil Kepolisian, baik dalam kapasitas sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, dan sebagai pihak yang digugat di pengadilan dalam perkara perdata. Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian.

¹¹ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 14. Lihat juga Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019, hlm 2. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 166.

¹² Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 107.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 31.

Apabila ada Notaris diduga melakukan kesalahan (dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai aturan hukum (Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris), maka Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan perlindungan hukum kepada Notaris bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangan sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan dugaan malpraktek oleh Notaris, Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Jaksa maupun Hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

Sebagaimana disebutkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, Majelis Kehormatan Notaris harus melihat dengan cermat apakah Notaris yang dilaporkan terbukti dengan sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan kehilangan kepercayaan publik.

Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.¹⁴

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta konsekuensi negara hukum, bahwa negara wajib menjamin hak hukum warga negara, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.

¹⁴Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Jurnal Renvoi, Edisi Nomor 11, Januari 2006, hlm 61.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*bescherming juridische voorzieningen*).

MTODE

Penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data skunder.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang.¹⁶ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.¹⁷ maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik
 - b. Peraturan perundang-undangan di berbagai negara dengan melakukan kajian komparatif yang mengatur dan memuat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik

Notaris adalah pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, tetapi Notaris bukanlah Pejabat Negara atau Pegawai

¹⁵ Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1997, hlm 132.

¹⁶ *Ibid*, hlm 132.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 12.

Negara yang memperoleh gaji dari negara. Notaris sebagai Pejabat Publik membuka kantor dan menjalankan jabatan dengan menggunakan dana sendiri dan juga usaha sendiri tanpa ada bantuan dari negara. Notaris tidak memperoleh fasilitas dari negara dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Publik yang pada hakekatnya adalah melaksanakan sebagian kewibawaan pemerintah di bidang akta otentik yang juga merupakan suatu dokumen negara.

Konsekuensi jabatan disandang Notaris adalah memperoleh tugas dan kewajiban harus dilaksanakan, di samping selain tugas dan kewajiban Notaris juga memperoleh kewenangan dan hak-hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap pelaksanaan tugas kewajiban, kewenangan dan hak dari Notaris sudah selayaknya memperoleh perlindungan hukum dari negara. Pelindungan hukum yang memuat segala daya upaya yang dilakukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua pelaksanaan tugas, kewajiban, kewenangan dan hak Notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara.

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum dan perlindungan Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menetapkan untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, kemudian Majelis Pengawas Daerah melakukan rapat pleno untuk menentukan disetujui atau tidaknya proses pemanggilan/penyidikan dari Notaris yang bersangkutan.”¹⁸

Sebagai Pejabat Publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, Notaris memiliki hak khusus yang melekat karena jabatan tersebut diberikan oleh undang-undang. Hak istimewa yang dimiliki Notaris sebagai Pejabat Publik adalah hak ingkar yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1909 ayat (1) KUHPdt.¹⁹ Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Publik, Notaris sering berurusan dengan proses hukum baik tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Pada proses hukum, Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuat. Apabila dihadapkan dengan sumpah jabatan, dimana Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuat, maka hal ini bertentangan satu dengan yang lain.

Pada keadaan seperti ini Notaris dapat mempergunakan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi yang diatur peraturan perundang-undangan.²⁰ Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi hukum adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan. Artinya tidak dibolehkan memberikan kesaksian mengenai apa yang dibuat dalam akta yang telah dibuatnya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum memberikan kesaksian dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPdt (*lex specialist derogat lex generalist*). Pasal 1909 ayat (2) KUHPdt berbunyi : Namun dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian :

1. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
2. Segala pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanya semata-mata mengenai hal pengetahuan dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 170 ayat (1) KUHPdt berbunyi :

¹⁸ Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, Bandung, 2007, hlm 49.

¹⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Op, Cit*, hlm 120.

²⁰ Muhammad Fajri, *Prespektif Notaris dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Citra Medya, Jakarta, 2010, hlm 47.

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut.

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan, kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan di bidang yuridis, media atau kerohanian dengan keyakinan ia akan mendapat nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya. Hal sesuai penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan kewajiban merahasiakan segala sesuatu berhubungan dengan akta dan surat lain adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait akta tersebut. Pada Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan akta dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sesuai substansi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikatakan bahwa kata : persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.²¹ Oleh karena itu untuk kepentingan proses peradilan, harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan juga tidak mudah untuk memanggil Notaris meskipun dengan tujuan untuk hadir dalam pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan oleh Penyidik berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku dalam perkara pidana, karena pasal tersebut berkaitan tugas Penyidik dalam hal ini adalah Polri. Di samping itu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b juga berkaitan tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga berkaitan tugas Hakim sebagai pemutus/penjatuh hukuman (vonis) dalam perkara pidana.

Jika seorang Notaris digugat secara perdata, persetujuan Majelis Pengawas Daerah tidak dibutuhkan. Untuk memperkuat ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia telah melakukan suatu kesepakatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor Pol:B/1056/V/2006, Nomor:01/MoU/PP-INI/V/2006 tanggal 6 Mei 2006. Selanjutnya pada Tahun 2007, kewenangan Majelis Pengawas Daerah tentang Pemanggilan Notaris, Pengambilan Minuta Akta diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Dengan demikian Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penerapan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan untuk

²¹ A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011, hlm 85.

dilakukan *pro justicia* terhadap Notaris, dan untuk itu Majelis Pengawas Daerah dapat menggunakan dua tolok ukur yaitu :²²

1. Persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai saksi, dalam hal akta Notaris merupakan alat bukti atau fakta relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi.
2. Persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa hanya dapat diberikan Majelis Pengawas Daerah, sepanjang Notaris bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan atau profesionalitas berdasarkan keputusan Majelis Pengawas yang bersifat final dan mengikat.

Pada proses memberikan persetujuan, Majelis Pengawas Daerah diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan sesuai Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Notaris bersangkutan, hasil akhir pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, isinya memberikan persetujuan atau menolak permohonan Penyidik terhadap Notaris bersangkutan.

Tujuan pemeriksaan Notaris untuk melindungi Notaris dari jabatan yang mewajibkan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu berhubungan dengan akta dan surat-surat lain. Tujuan merahasiakan akta dan surat-surat lain yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan akta tersebut, sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta Notaris.

“Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang memberi persetujuan atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam hal mengambil minuta dan/atau memanggil Notaris, maka implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, beretika, profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”²³

Berdasarkan uraian di atas, selain kedua bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris di atas, Notaris memiliki perlindungan hukum yaitu pemahaman penegak hukum akan tugas dan kewenangan dari Notaris serta pemahaman penegak hukum untuk mengerti dan memahami mengenai aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris sebagai Instansi Yang Melakukan Pembinaan Terhadap Notaris

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan), telah dibentuk lembaga perlindungan hukum yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pembenahan anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁴ Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

²² Pieter E Latumenten, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, Eressco, Bandung, 2010, hlm 27.

²³ Muhammad Affandi, *Kewajiban dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm

²⁴ Wawancara dengan Notaris Septa Suhendra pada tanggal 10 Agustus 2023

Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan atau Menolak Dilakukannya Pemeriksaan Terhadap Notaris Terkait Proses Peradilan

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, dan ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dianulirnya ketentuan tersebut, kekosongan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga apabila ada Notaris diduga melakukan pelanggaran terkait akta, Penyidik dapat langsung memanggil dan memeriksa Notaris tanpa harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas.²⁵

Upaya Notaris Terhadap Pemberian Ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembinaan terhadap notaris dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana Pasal 66 A ayat (1), berbunyi :

“Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris berada dalam urusan pemerintah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan bidang hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan pro justisia terhadap Notaris berkaitan akta dibuatnya atau pelaksanaan jabatan, dan karena itu surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

Jadi menurut penulis sebagai pejabat publik yang juga melaksanakan sebagian tugas dan kewibawaan dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila Notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan tugas dan kewajiban tersebut. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertujuan melindungi Notaris sebagai Pejabat Publik dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum (Polisi, Jaksa atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan pembuatan akta otentik oleh Notaris. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak dibenarkan secara sewenang-wenang untuk mengambil fotokopi minuta akta Notaris karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.

Menurut pertimbangan yang terdapat rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, juga perlu diatur tentang tata cara pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim untuk menghadirkan Notaris demi kepentingan proses pemeriksaan dalam perkara pidana berkaitan akta otentik. Hal ini disebabkan karena Notaris adalah Pejabat Publik yang diberikan hak dan kewenangan tertentu oleh negara dalam hal pembuatan akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, karena hak dan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris sebagai Pejabat Publik maka sudah selayaknya pula Notaris diberikan perlindungan hukum yang khusus pula karena jabatannya sebagai pejabat publik dalam hal tata cara pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan khususnya dalam perkara pidana berkaitan pembuatan akta otentik yang dibuatnya.

Hak khusus yang dimiliki Notaris sebagai Pejabat Publik dalam hal tata cara pengambilan fotokopi minuta akta maupun tata cara pemanggilan, maupun Tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dituangkan di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-

²⁵ Wawancara dengan Notaris Vivin pada tanggal 14 Agustus 2023.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dicabut pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemberian hak khusus kepada Notaris dalam tata cara pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan Notaris sebagai pejabat publik oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya sudah sewajarnya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para penegak hukum bidang hukum pidana, khususnya Penyidik Polri, Jaksa maupun Hakim. Oleh karena itu pencabutan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal tata cara pengambilan fotokopi minuta akta maupun tata cara pemanggilan Notaris sebagai Pejabat Publik dengan dasar pertimbangan persamaan kedudukan setiap warga negara di mata hukum adalah kurang tepat, karena perlindungan hukum tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah berkaitan jabatan publik yang diemban Notaris yang melaksanakan sebagian tugas kewibawaan Pemerintah dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, bukan Notaris sebagai orang pribadi atau sebagai warga masyarakat. Apabila Notaris melakukan tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan akta otentik yang dibuatnya maka ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut tidak berlaku dalam proses pemeriksaan Notaris tersebut dibidang hukum pidana. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 hanya terbatas untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris berkaitan pembuatan akta otentik yang dibuatnya dimana akta tersebut terindikasi mengandung unsur pidana.²⁶

Dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatan bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Keterkaitan akta Notaris dengan terjadinya tindak pidana adalah akta otentik dan protokolnya dijadikan bukti adanya tindak pidana atau apabila dalam pembuatan terdapat unsur pidana yang merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak dalam memberikan keterangan; atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu penghadap dan Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam sistem peradilan pidana terkait kewenangan membuat akta otentik berupa adanya hak dan kewajiban ingkar oleh Notaris, dan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sehubungan dugaan pidana terkait akta otentik. Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan menolak memberikan persetujuan sehubungan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

REFERENSI

- A R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Pejabat Umum: Notaris*, Pendeka Lima, Jakarta, 2005.
- G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

²⁶ Eddy Murdyanto, *Notaris dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm 50.

- , *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Muhammad Affandi, *Kewajiban dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Pieter E Latumenten, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, Eressco, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, Bandung, 2007.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Abdul Muin, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 2, Februari 2019.
- Andi Nur Fajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah ; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019.
- Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Jurnal Renvoi, Edisi Nomor 11, Januari 2006.
- Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019.
- Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28 Tahun III, 3 September 2005.
- Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017.
- Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019.
- Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017.
- Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, ejurnal.bunghatta.ac.id, 2015.
- Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, diakses dari <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peradilan_pidana